



P U T U S A N

NOMOR 17/Pdt.G/2013/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Msa, tanggal 20 Februari 2013 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (Kutipan Akta Nikah Nomor 096/02/VIII/1997 bulan Agustus 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah dinas sekolah Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Lk. ANAK 1, umur 14 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 2. Pr. ANAK 2, umur 7 Tahun, (dalam asuhan orang tua Tergugat);



3. Bahwa rumah tangga Penggugat rukun selama 10 (sepuluh) tahun dan sejak bulan November 2007 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat jarang memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan hanya Penggugat yang mengusahakan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan jika Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama paling lama tinggal bersama Penggugat hanya 2 hari kemudian Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL hal ini Penggugat ketahui karena pada bulan April 2008 berdasarkan informasi dari teman Penggugat. Dan Penggugat yakin dengan informasi tersebut setelah Penggugat menemukan Tergugat berdua di kamar kost perempuan tersebut;
4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, karena hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahannya;
5. Pada tanggal 13 April 2008 saat Penggugat kembali dari perkemahan menjelang maghrib, Tergugat marah-marah dan memukul Tergugat (mencekik leher Penggugat) tanpa alasan yang jelas. Karena kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama akan tetapi kemudian karena pertimbangan masa depan anak-anak, Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat, tetapi meskipun Penggugat beritikad baik Tergugat tetap memperlakukan Penggugat dengan tidak baik;
6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Limboto akan tetapi pada tahap mediasi Penggugat tidak lagi melanjutkan perkara tersebut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan tingkah lakunya, namun ternyata sifat dan sikap Tergugat tidak berubah, lalu pada tanggal 19 September 2011



Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta;

7. Bahwa pada bulan November 2010 Penggugat mendapat informasi dari teman-teman dan keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain yang Penggugat sendiri tidak tahu identitasnya, namun yang membuat Penggugat yakin berita tersebut karena Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS yang tunduk dan patuh pada peraturan, dalam mengajukan gugatan cerai ini telah memiliki izin perceraian dari atasan langsung Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memiliki izin bercerai dari atasan nomor 800/BKPPD-PA/08/X/2012 yang ditetapkan Bupati Pohuwato bulan Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/02/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah dinas Penggugat di Paguat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat sering meminta kebutuhan pokok kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat jarang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, kalau pulang Tergugat hanya tinggal 2 atau 3 hari kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering menemukan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Limboto;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WIL yang tidak lain adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal wanita bernama WIL tersebut;
- Bahwa saksi pernah menemukan Tergugat tinggal dengan wanita lain di rumah Limboto, menurut pengakuan Tergugat, wanita itu adalah tunangan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Paguat, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan April 2008, saksi tidak melihat pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi melihat bekas cakaran di tangan Penggugat dan bekas cekikan di leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, atau Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Limboto dan Pengadilan Agama Tilamuta, akan tetapi Penggugat mencabut perkaranya;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan Tergugat tinggal serumah dengan wanita lain di Limboto, menurut pengakuan Tergugat
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah sering menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dan tetangga dekat Penggugat di Paguat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke perumahan guru di Paguat, bertetangga dengan saya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal di Paguat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, Tergugat hanya tinggal di rumah dinas Penggugat hanya beberapa hari saja, kemudian pergi lagi;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah didatangi Tergugat, ia bersama dengan wanita lain, menurut



pengakuan Tergugat, wanita tersebut adalah tunangan Tergugat;

- Bahwa sudah 2 kali Tergugat mendatangi saksi bersama wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang berkunjung kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa petitum primer Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Pada tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran adalah karena:
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;



- Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama WIL;
- Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat;
- Pada bulan November 2010 Penggugat mendengar bahwa menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Agama Tilamuta, akan tetapi oleh karena Penggugat mencabut perkara sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka gugatan Penggugat tidak dinyatakan *nebis in idem*, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu orang saksi keluarga dan satu orang dekat yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi I pernah di panggil untuk datang ke Paguat karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut ada bekas cakaran di badan Penggugat, dan saksi I juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, demikian pula saksi II, pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memperhatikan kebutuhan Penggugat, saksi tidak mengetahui dalil gugatan tersebut, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, berdasarkan logika perbuatan meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan berarti Tergugat memang jarang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, kedua saksi mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WIL, saksi I mengetahui hal tersebut, sedangkan saksi II tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat, kedua saksi mengetahui bekas pertengkaran tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, kedua saksi mendengar langsung dari pengakuan Tergugat,



bahwa dia telah bertunangan lagi dengan wanita lain, maka patut diduga Tergugat memang telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan posita Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat jarang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat sering meninggalkan Pengugat hingga berbulan-bulan;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badang Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah *“Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”* dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**, akan tetapi tetap menjadi kewajiban hukum (imperatif) yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian mengenai **sebab-sebab pertengkaran itu**, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, *“Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu,”* apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang susah untuk dirukunkan lagi, dengan sebab Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, dan Tergugat telah kawin siri dengan wanita lain sehingga ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, yaitu mencapai ketentraman lahir batin, saling mencintai dan saling menyayangi selamanya, sebaliknya perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan terbuktinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab sebab Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, dan Tergugat telah kawin siri dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mendatangkan kemudharatan daripada mendatangkan kemashlahatan, berdasarkan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan,*”

maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah **lebih tepat** dan **lebih maslahat** karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan sumber hukum, tidak disyaratkannya posita gugatan Penggugat harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum gugatan Penggugat terbukti (alternatif), maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30, sehingga walaupun sebagian posita gugatan Penggugat tidak terbukti, maka **tidak menyebabkan** posita gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dan petitum Penggugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum primer Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, S.HI Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Hakim-Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag., M.H.

RIFA'I, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti,

KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. M e t e r a i	Rp 6.000



J u m l a h Rp 391.000
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)